

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1990 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 14 TAHUN 1989
TENTANG**

**DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa arus lalu lintas kendaraan bermotor banyak menggunakan jalan yang diurus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sehingga mengakibatkan kerusakan jalan/jembatan oleh karena tidak seimbangny kelas jalan/jembatan dengan tekanan gander kendaraan ;
- b. Bahwa dalam rangka usaha mencegah lebih parahny kerusakan jalan/jembatan maka perlu adanya pengaturan terhadap kendaraan yang beratny melebihi kelas jalan yang dilalui ;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang dispensasi penggunaan Jalan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan ;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaba dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1979 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD Tahun 1975 Tentang Penertiban Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memuat Ketentuan Pidana;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Jalan adalah setiap jalan dikuasai/diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkt II Cirebon yang merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;

- f. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel ;
- g. Dispensasi penggunaan jalan adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan bermotor yang tekanan gandarnya lebih berat dari kelas jalan yang telah ditetapkan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- i. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cirebon ;
- k. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan berat yang diijinkan 2 ton sampai dengan 10 ton ;
- l. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan berat yang diijinkan di atas 10 ton seperti traller dengan atau tanpa container, bulldozer, mobil Derek, scraper dan kendaraan berat lainnya.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

Pasal 2

Subyek dispensasi penggunaan jalan adalah para pemakai jalan yang menggunakan kendaraan dengan jumlah berat yang diijinkan untuk kelas yang lebih tinggi lewat di jalan yang kelasnya lebih rendah.

Pasal 3

obyek dispensasi penggunaan jalan adalah kendaraan yang melalui jalan-jalan umum yang diurus oleh Pemerintah Daerah, dimana pemeliharaan/perbaikannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III

KELAS JALAN

Pasal 4

Penetapan kelas jalan di Daerah adalah sebagai berikut ::

- a. Kelas III :

1. Kudukkeras – Bojongnegara

2. Gebangilir – Waled
3. Pabuaran – Jatiseeng
4. Jatipiring – Pabuaran
5. Sindanglaut – Jatipiring
6. Kanci – Sindanglaut
7. Sumber – Kenanga
8. Weru – Sumber
9. Krucuk – Kedawung
10. Arjawinangun – Jagapura
11. Kaliwedi – Gegesik
12. Arjawinangun Kota

b. Kelas IV :

1. Playangan – Bojongnegara
2. Halte Leuweunggajah
3. Halte Ciledug
4. Karangwangun – Dompiong
5. Kalipasung – Cibogo
6. Pangarengan – Sindanglaut
7. Ender – Karangsembung
8. Sindanglaut – Ciawigajah
9. Halte Sindanglaut
10. Halte Karangsembung
11. Luwung – Gumulunglebak
12. Kalitanjung – Sumber
13. Celancang – Pangkalan
14. Pecilon – By pas
15. Cideng – By pas
16. Pembangunan/SKKA
17. Kapling Pecilon

18. Watubelah – Karangsari
19. Gesik – Sendang
20. Sendang – Kubang
21. Sumber – Mandirancan
22. Kenanga – Bobos
23. Sindangjawa – Mandirancan
24. Jamblang – Cikeduk
25. Plumbon – Kenanga
26. Asinan – Lemahtamba
27. Komplek Ibu Kota Sumber
28. Palimanan – Kramat
29. Ciwaringin – Jenun
30. Budur – Wanakajir I
31. Klangeran – Panguragan
32. Suranenggala – Arjawinangun
33. Palimanan – Jemaras
34. By Pas – Slangit
35. Gegesik – Kertasemaya
36. Budur – Wanakajir II
37. Lemahtamba – Kroya
38. Ujungsemi – Jagapura
39. Krupyak – Kiwersi
40. Mertapada – Japura

c. Kelas V :

1. Cibogo – Babakan
2. Babakan – Tersana
3. Panggang – Ambulu
4. Cilengkrang – Tonjong
5. Halte Losari

6. Cibogo – Waled
7. Putat – Koreak
8. Bandengan – Setupatok
9. Cipeujeuh – Kamarang
10. Mertapada – Gumulunglebak
11. Putat – Wangkelang
12. Kecomberan – Sarwadadi
13. Halimpu – Wangkelang
14. Kertasari – Kertawinangun
15. Islamic Centre
16. Komplek Tadengdaya
17. Wiratama
18. Komplek Kertawinangun
19. Si Kopyor
20. Sarwadadi – Kubang
21. Sindanghayu – Wanayasa
22. Nanggela – Grege
23. Sidawangi – Matangaji
24. Beber – Ciwangi
25. Halte Cangkring
26. Cisaat – Mandala
27. Mandala – Bobos
28. Megu – Lurah
29. Tukmudal – Bode I
30. Tukmudal – Bode II
31. Bode – Tegalsari
32. Marikangen – Klangeran
33. Jamblang – Bakung
34. Mandala – Kuningan

35. Mandala – Cikalahang
36. Cikalahang – Bobos
37. Cikalahang – Kramat
38. Bringin – Luwungkencana
39. Kepuh – Kedondong
40. Halte Bangodua
41. Budur – Babakan Ciwaringin
42. Gempol – Pegagan
43. Karanganyar – Semplo
44. Gegesik – Kedungdalem
45. Susukan – Kaliwedi
46. Kaliwedi – Gegesik
47. Halte Kaliwedi
48. Bunder – Luwungkencana
49. Palimanan – Balerante
50. Durajaya – Kamarang
51. Plumbon – Marikangen

BAB IV

DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

Pasal 5

Jalan yang kelasnya ditentukan pada pasal 4 Peraturan Daerah ini hanya bisa ditentukan :

- a. Jalan Kelas III : oleh kendaraan dengan tekanan gandar setinggi-tingginya 3500 kg.
- b. Jalan Kelas IV : oleh kendaraan dengan tekanan gandar setinggi-tingginya 2000 kg.
- c. Jalan Kelas V : oleh kendaraan dengan tekanan gandar setinggi-tingginya 1500 kg.

Pasal 6

Terhadap kendaraan yang mempunyai tekanan gandar lebih berat dari kelas jalan yang telah ditetapkan dapat diberikan dispensasi penggunaan jalan dari Kepala Daerah.

pasal 7

- (1) Dispensasi penggunaan jalan termaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini

dikeluarkan dalam bentuk : Karois bagi kendaraan umum yang sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran retribusi, dan surat ijin bagi kendaraan khusus.

- (2) Pemberian karois berikut pemungutan retribusinya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan pemberian surat ijin berikut pemungutan retribusinya dilaksanakan oleh Dinas Pekarjaan Umum.

Pasal 8

- (1) Untuk setiap dispensasi Penggunaan jalan yang diberikan kepada mereka dikenakan kewajiban membayar retribusi sebagai berikut :

No	Kelas Jalan	Tonase Kendaraan	Daya Pikul Kendaraan	Besarnya Tarif	Ket
1	V	1500 kg	Lebih dari : 1500 kg s/d 5000 kg 5000 kg s/d 8000 kg 8000 kg s/d 10000 kg 10000 kg	Rp. 500,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-	Kendaraan Khusus
2	IV	2000 kg	2000 kg lebih dari : 2000 kg s/d 5000 kg 5000 kg s/d 8000 kg 8000 kg s/d 10000 kg 10000 kg	Rp. 300,- Rp. 2.000,- Rp. 5000,- Rp. 15.000,-	
3	III	3500 kg	3500 kg lebih dari : 3500 kg s/d 8000 kg 8000 kg s/d 10000 kg 10000 kg	Rp. 500,- Rp. 2.500,- Rp. 10.000,-	

- (2) Pengenaan Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana ditetapkan ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) kali lewat.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dispensasi penggunaan jalan untuk kendaraan umum

dilakukan di pos-pos pemungutan yang ada pada jalan-jalan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dan untuk Kendaraan khusus pada saat pemberian surat ijin.

- (2) Pos-pos pemungutan sebagaimana termaksud dalam pasal (1) pasal ini didirikan ditempat-tempat terbuka dengan memperhatikan ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum.
- (3) tanda bukti pembayaran dispensasi penggunaan jalan yang berbentuk karcis yang sudah diporporasi dengan mencantumkan identitas klasifikasi dan jenis kendaraan, nilai nominal besarnya retribusi dan nomor seri.
- (4) Tanda bukti pembayaran retribusi atas ijin dispensasi penggunaan jalan bagi kendaraan khusus menggunakan model Bend 26.

Pasal 10

Pada pos-pos pemungutan yang telah ditetapkan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk petugas melaksanakan pemungutan retribusi dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 11

- (1) Hasil pungutan retribusi dispensasi penggunaan jalan harus dibukukan oleh petugas pemungut sesaat setelah diterima dengan menggunakan buku yang telah disediakan untuk itu.
- (2) Hasil pungutan retribusi dispensasi penggunaan jalan harus disetorkan langsung oleh petugas pemungut kepada Bendaharawan khusus penerima pada Dinas yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali dua puluh empat jam.
- (3) Penyetoran hasil pungutan oleh Bendaharawan khusus penerima ke Kas Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bendaharawan penerimaan berkewajiban untuk melaporkan jumlah hasil pungutan retribusi dispensasi penggunaan jalan pada atasan langsungnya.
- (5) Kepada pemungut diberikan dana peningkatan sebesar 5% (lima perseratus) dari hasil yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau danda

sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini disebut juga “PERDA DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN”.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1977 tentang Ketentuan Dispensasi Penggunaan Jalan-jalan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 30 September 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.2617-huk/90, tanggal 15 Januari 1990

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I

JAWA BARAT

H.R. MOH. YOGIE SM,

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1990 Seri B, tanggal 22 Januari 1990.



SECRETARY OF REGIONAL / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H.M. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 040 206

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 1989
TENTANG
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

I PENJELASAN UMUM

Didalam pembangunan dewasa ini sarana perhubungan lalu lintas berupa jalan/jembatan yang ada di Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon telah mengalami banyak peningkatan dikarenakan peningkatan proyek-proyek pembuatan dan perbaikan jalan yang ada.

Namun demikian perkembangan arus lalu lintas dan sarana kendaraan yang melaluinya, terutama dalam bentuk kendaraan-kendaraan bermotor beroda empat atau lebih belum seimbang dengan perkembangan peningkatan kelas jalan dan pemeliharannya.

Sehingga kerusakan jalan/jembatan yang harus mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan akibat tidak seimbangnya kekuatan jalan/jembatan dengan berat kendaraan dan muatan yang melaluinya perlu mendapat penanggulangan dan atau penanganan yang serius.

Maka dalam usaha penanggulangan dan atau penanganan hal tersebut diatas, diperlukan partisipasi masyarakat pemakai jalan, dalam hal ini pemakai kendaraan bermotor melebihi kelas jalan.

Untuk memperlihatkan urun rempug/kegotong royongan para pemakai jalan didalam menunjang kelancaran tugas Pemerintah Daerah didalam menanggulangi kerusakan jalan dalam usaha perbaikan-perbaikan dan atau pemeliharannya.

Demikianlah maka dengan Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi penggunaan jalan, dimana untuk kelonggaran yang diberikan kepada kendaraan dengan jumlah berat yang diijinkan untuk melalui jalan yang kelasnya lebih tinggi.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan pengertian/maksud istilah yang digunakan dalam Peraturan

Daerah ini dengan tujuan untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah yang ada didalam pasal-pasal nya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 sampai dengan Pasal 4

Dalam subyek dan obyek dispensasi akan terlihat jasa nyata dari Pemerintah Daerah yang menjadi dasar pungutan retribusi ataupun yang diberikan kepada wajib retribusi.

Pasal 4

Pasal ini menetapkan jumlah jalan tergolong kelas III, IV dan V yang pada dasarnya hanya dapat dilalui oleh kendaraan dengan tekanan gandar sebagaimana diatur dalam pasal 5

Pasal 5 sampai dengan 15

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1990